



KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA  
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 26 Tahun 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2025  
PENGIBANGUNAN RABAT BETON JALAN MAKAM DUSUN KARANG GANDUL  
RW 05 DESA JANGRANA KEC. KESUGIHAN KAB. CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Jangrana tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2025

- Menyengat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 21014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEADAAN

: Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;

KETIGA

: Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025;

KEEMPAT

: Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2025 kepada Kepala Desa;

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana  
Pada tanggal 28 Oktober 2025



Lampiran  
Keputusan Kepala Desa Jangrana  
Nomor : 36 Tahun 2025  
Tanggal : 18 Oktober 2025

SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA  
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2025  
PEMBANGUNAN RABAT BETON JALAN MAKAM DUSUN KARANG GANDUL  
DESA JANGRANA KEC. KESUGIHAN KAB. CILACAP

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHASHI	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	IKKA VIRGANITA N.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	MAOLAL	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
4.	TURIJO	Kaur Ketungan	Bendahara
5.	GATOT WARSIKUN	LDK	Ketua TP PB/J
6.	KHASBI	Kadus	Sekretaris
7.	CHOIRI	Unsur masyarakat	Angggota

